PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA DALAM MENJALANKAN USAHA ANGKUTAN PENYEBRANGAN PASAR KAPUAS-SEBERANG KAPUAS DI KABUPATEN SEKADAU

SKRIPSI

Oleh :

PAUL BORNEWIR
NIM. A1011201101

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA DALAM MENJALANKAN USAHA ANGKUTAN PENYEBRANGAN PASAR KAPUAS-SEBERANG KAPUAS DI KABUPATEN SEKADAU

SKRIPSI

Oleh:

PAUL BORNEWIR
NIM. A1011201101

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA DALAM MENJALANKAN USAHA ANGKUTAN PENYEBRANGAN PASAR KAPUAS-SEBERANG KAPUAS DI KABUPATEN SEKADAU

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

PAUL BORNEWIR
NIM A1011201101

Disetujui Oleh :

Pembimbing I :

HJ. ISMAWARTATI, S.H., M.H
NIP.196107251990022001

Pembimbing II :

DEVINA PUSPITA SARI, SH.M.H.
NIP. 198912152022032008

Disahkan oleh :

Dekan,

DR. SRI ISMAWATI, S.H., M.Hum.
NIP. 196410291992022001

Tanggal Lulus: 19 Desember 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

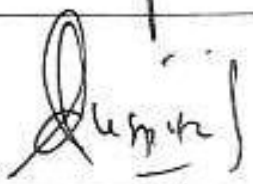
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
KETUA PENGUJI I	Hj. Ismawartati, S.H., M.H NIP. 196107251990022001	Pembina Tk. I /IVb	
SEKRETARIS PENGUJI II	Devina Puspita Sari, SH.M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tk. I / IIIb	
PENGUJI I	Hj. Rachmawati, S.H.,M.H. NIP. 196411041989032001	Pembina Tk. I IV/b/LK	
PENGUJI II	Dina Karlina, S.H.,M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tk.I III/d/L	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 4456/UN22.1/DT.00.10/2024

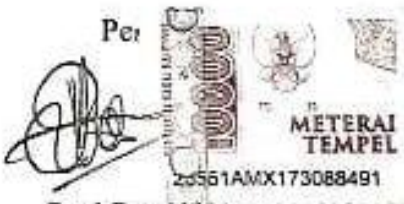
Tanggal : 16 Desember 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah berupa skripsi yang telah saya tulis ini tidak terdapat kesamaan terhadap karya yang pernah diajukan dalam proses memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 10 Desember 2024

Pe



Paul Bornewir
A1011201101

KATA PENGANTAR

Dengan ucapan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **" PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA DALAM MENJALANKAN USAHA ANGKUTAN PENYEBRANGAN PASAR KAPUAS-SEBERANG KAPUAS DI KABUPATEN SEKADAU "**. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bimbingan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesemeptan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum.
4. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M.M.Si. Selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi.
5. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Rachmawati, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmu yang tak terhingga untuk penulis selama menjadi mahasiswa.
11. Bapak dan Ibu staff Tata Usaha serta Akademik di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tangunggpura Pontianak, yang senantiasa mengurus segala kebutuhan dan keperluan penulis dalam proses seminar serta penelitian penulisan skripsi.
12. Seluruh keluarga besar peneliti terutama kedua orang tua yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi, serta terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
13. Saudara dan Saudari PMKP-FH angkatan 2020 yang telah menemani dan membantu penulis selama masa perkuliahan hingga dalam proses penyelesaian skripsi ini.
14. Rekan-rekan mahasiswa, terutama mahasiswa angkatan 2020 program Reguler Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah banyak memberi dukungan dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Pontianak, 10 Desember 2024

Penulis

Paul Bornewir

DAFTAR ISI

COVER……
HALAMAN JUDUL I
HALAMAN PENGESAHAN II
PERNYATAAN IV
KATA PENGANTAR V
DAFTAR ISI VII
DAFTAR TABEL IX
ABSTRAK X
ABSTRACT XI
BAB I PEDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH. 5
C. TUJUAN PENELITIAN. 5
D. MANFAAT PENELITIAN. 6
E. KEASLIAN PENELITIAN 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Hukum Transportasi. 12
B. Perjanjian Pengangkutan. 18
C. Angkutan Sungai/ danau. 24
D. Pelaku usaha Angkutan penyeberangan Sungai/Danau. 27
E. Kewajiban Pelaku usaha Angkutan Penyeberangan Sungai/Danau. 29
F. Pengawasan Pelaku Usaha Angkutan Penyeberangan Sungai/Danau. 30
BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Jenis dan Sifat Penelitian. 32
B. Jenis Data. 33
C. Cara Pengumpulan Data. 34
D. Populasi dan Sampel. 35
E. Teknik Analisis Data. 36
BAB IV 38
HASIL DAN PEMBAHASAN 38
A. Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Kegiatan Usaha Angkutan Penyeberangan Pasar kapuas-Seberang kapuas di Kabupaten Sekadau. 38
B. Pengawasan Pelaku Usaha dalam mengadakan kegiatan Usaha Angkutan Penyeberangan Pasar kapuas-Seberang kapuas Di Kabupaten Sekadau. 49
BAB V 60
KESIMPULAN DAN SARAN 60

A. Kesimpulan. 60
B. Saran. 62
DAFTAR PUSTAKA 64

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Pelaku usaha yang sudah menerapkan standar keselamatan	**37**
TABEL 2	Pelaku usaha yang sudah menerapkan Standar Keamanan	**39**
TABEL 3	Pelaku usaha yang sudah Menerapkan Standar kenyamanan	**41**
TABEL 4	Pelaku usaha yang sudah menerapkan standar Ketermudahan /keterjangkauan bagi penumpang	**43**
TABEL 5	Pelaku usaha yang sudah menerapkan standar Kesetaraan bagi penumpang	**45**
TABEL 6	Fasilitas Pengawas kepada penumpang dan pelaku usaha	**55**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Perahu tambang atau perahu penyeberangan di kabupaten sekadau yang masih terlihat belum memenuhi standar fasilitas pendukung seperti kurangnya bangku untuk penumpang, tidak adanya pelampung,serta terlihat juga tidak memberikan kenyamanan bagi penumpang karena beberapa perahu tambang tidak dalam kondisi yang layak pakai. Serta tidak memiliki tiket resmi untuk menjamin asuransi terhadap penumpang. Adapun masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini ialah “Bagaimana kewajiban pelaku usaha dalam mengadakan kegiatan usaha angkutan penyebrangan di kabupaten sekadau?” dan “Bagaimana pengawasan terhadap pelaku usaha dalam mengadakan kegiatan usaha angkutan penyeberangan di kabupaten sekadau ?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban pelaku usaha dalam mengadakan kegiatan usaha angkutan penyebrangan di kabupaten sekadau serta untuk mengetahui pengawasan pelaku usaha dalam mengadakan kegiatan usaha angkutan penyebrangan di kabupaten sekadau.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan menggambarkan keadan pada waktu penelitian dan menganalisa hingga mengambil kesimpulan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Analisa data yang digunakan untuk penelitian adalah analisa data kualitatif yang terdiri dari data primer berupa wawancara kepada pemberi jasa, kemudian data sekunder berupa peraturan mentri perhubungan nomor PM 62 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan dan Peraturan Menteri Nomor PM 61 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Angkutan penyeberangan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait kewajiban pelaku usaha pada angkutan penyeberangan di kabupaten sekadau diketahui bahwa pelaku usaha sudah mengikuti beberapa aturan yang diberikan oleh pihak Dinas perhubungan kabupaten Sekadau sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan sungai seperti dalam perahu harus mengutamakan kenyamanan penumpang dengan membangun atap dan tempat duduk yang cukup, agar penumpang tidak kehujanan ataupun kepanasan serta merasa nyaman ketika didalam angkutan penyeberangan terkait pengawasan seharusnya pengawasan dilakukan oleh UPTD (Unit Pelaksana teknis Daerah) sesuai dengan Peraturan Mentri Perhubungan Nomor PM 40 tahun 2022 tentang Penyelengaraan Pelabuhan Sungai dan Danau yang dimana UPTD mengemban tugas menyusun rencana dan program kerja operasional memberikan layanan izin usaha kepada perusahaan pelayaran serta izin pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan, namun karena unit tesebut belum ada maka Dinas Perhubungan masih mengambil alih peran pengawasan tersebut

Kata Kunci: Angkutan Penyeberangan, Kewajiban pelaku usaha, Pengawasan.

ABSTRACT

This study discusses about boats or Crossing transportation in Sekadau Regency which still do not meet the standards of supporting facilities such as the lack of seats for passengers, the absence of life jackets, and also do not provide comfort for passengers because some ferry boats are not in a condition that is suitable for use. And do not have official tickets to guarantee insurance for passengers. The problems studied in writing this thesis are "What are the obligations of business actors in carrying out crossing transportation business activities in Sekadau Regency?" and "How is the supervision of business actors in carrying out crossing transportation business activities in Sekadau Regency?". The purpose of this study is to determine the obligations of business actors in carrying out crossing transportation business activities in Sekadau Regency and to determine the supervision of business actors in carrying out crossing transportation business activities in Sekadau Regency.

This study uses an empirical legal research method, namely by describing the conditions at the time of the study and analyzing them to draw conclusions. The nature of this research is descriptive. The data analysis used for the study is qualitative data analysis consisting of primary data in the form of interviews with service providers, then secondary data in the form of the Minister of Transportation Regulation Number PM 62 concerning Minimum Service Standards for Crossing transportation and Ministerial Regulation Number PM 61 of 2021 concerning the Implementation of Crossing transportation.

Based on the results of the study related to the obligations of business actors in crossing transportation in Sekadau Regency, it is known that business actors have followed several rules provided by the Sekadau Regency Transportation Service in accordance with the Minister of Transportation Regulation No. 62 of 2019 concerning Minimum Services Standards for Crossing transportation, such as in boats must prioritize passenger comfort by building sufficient roofs and seats, so that passengers do not get wet or hot and feel comfortable when in the crossing transportation related to supervision, supervision should be carried out by the UPTD (Regional Technical Implementation Unit) in accordance with the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 40 of 2022 concerning the Implementation of River and Lake Ports where the UPTD is tasked with preparing operational work plans and programs to provide business licensing services to shipping companies and ship operating permits for ferry crossings, but because the unit does not yet exist, the Transportation Agency is still taking over the role of supervision

Keywords: Crossing transportation, Obligations of business actors, Supervision.

BAB I
PEDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehidupan Masyarakat di Kalimantan Barat sangat bergantung pada sumber daya Perairan, dengan banyaknya wilayah perairan terkhusunya Sungai, maka transportasi air tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Masyarakat terkhususnya yang berada di sekitaran Sungai . Dengan sistem trasportasi Sungai, laut dan danau, Trasportasi menjadi sektor yang sangat penting dan strategis, karena tidak hanya dalam bidang perekonomian, tetapi juga dapat mempegaruhi kerangka politik, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan bangsa.

Kehidupan sosial masyarakat yang berkelompok menjadikannya membutuhkan sarana atau alat penunjang yang memadai, sarana penunjang tersebut dikenal dengan istilah layanan angkutan transportasi. Dapat diketahui bahwa Transportasi merupakan sebuah sarana yang berperan dalam kehidupan manusia, baik untuk keberlangsungan interaksi antara kelompok masyarakat, maupun sebagai alat untuk memudahkan manusia dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain.[1] Serta dapat juga dijadikan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak dalam suatu pembanggunan yang kemudian dapat memicu pertumbuhan daerah sehingga dapat membantu memaksimalkan potensi dari setiap daerah tersebut.

[1] Siti Fatimah. 2019. *Pengantar Transportasi. Ponorogo* : Myria Publisher, hlm 1.

Perkembangan transportasi sendiri menjadi sangat pesat setelah ditemukannya tenaga mesin sehingga dapat memudahkan pergerakan alat transportasi dari satu tempat ke tempat lainnya, dan tanpa sengaja maka menciptakan sebuah proses transportasi yang terjadi akibat perbedaan kebutuhan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dengan berlandaskan sifat kuantitatif dan mempunyai ciri berbeda sebagi fungsi dari waktu, tujuan perjalanan, jenis yang diangkut dan lain-lain[2]. seiring dengan perkembangannnya maka alat trasnportasi mulai banyak memiliki jenisnya, mulai dari angkutan darat, angkutan air dan udara, selain itu ada juga angkutan tradisional dan modern, yang dimana pada fungsi dasarnya adalah sama.

Dengan adanyan layanan angkutan trasportasi maka ada beberapa kelompok masyarakat yang menjadikan layanan tersebut menjadi sebuah jasa pengangkutan dimana pada dasarnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah yang diambil oleh pelaku usaha untuk mencapai tujuannya agar tetap pada koridor yang diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku, dan beriktikad baik dalam melakukan usaha. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjelaskan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dakedaulatan yang ditetapkan dengan undang-undang; menyatakaan bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta

[2] *Ibid*., hlm 5

memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkukuh kedaulatan negara, kemudian menyatakan bahwa Pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan melalui potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang baik dan dinamis, kemudian bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut adanya penyelenggaraan Pelayaran yang sesuai dengan Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional.

Dalam hal transportasi khususnya melalui jalur perairan, maka keselamatan pelayaran merupakan faktor utama yang harus menjadi perhatian bagi pengusaha yang berada dibidang jasa pengangkutan ini terutama bagi pemakai jasa angkutan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa orang yang menggunakan jasa pengangkutan ingin barang atau keselamatannya terjaminnya mulai dari keberangkatan sampai ketempat tujuan. Untuk maksud itulah, maka Kapal ataupun sejenisnya sebagai alat angkutan tersebut harus terjamin “layak laut” nya *(sea worthness)* sehingga penyelenggaraan pengangkutan itu dapat terlaksana dengan tertib, aman dan sempurna. Dalam pasal 30 ayat (1) huruf b, Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau pada

lampiran III, menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan usaha Angkutan Sungai dan Danau harus memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta harus memiliki beberapa indikator, yaitu : Keselamatan, [3]Keamanan, [4]Kenyamanan, Kemudahan/keterjangkauan[5], kesetaraan[6]

Pada praktiknya perahu tambang atau perahu penyeberangan di kabupaten sekadau , masih terlihat belum memenuhi standar fasilitas pendukung seperti kurangnya bangku untuk penumpang, tidak adanya pelampung,serta terlihat juga tidak memberikan kenyamanan bagi penumpang karena beberapa perahu tambang tidak dalam kondisi yang layak pakai. Serta tidak memiliki tiket resmi untuk menjamin asuransi terhadap penumpang.dan juga pada hari tertentu seperti hari besar agama para pelaku usaha tidak memikirkan kapasitas muatan serta setiap pemilik perahu tambang tidak mengukur kapasitas muatan yang bisa ditampung dalam perahu tambang. Yang disebabkan untuk meraih keuntungan yang besar tanpa memikirkan keselamatan dan kenyemaman penumpang.

Hal ini menjadi perhatian bagi penulis dan membuat penulis tertarik untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai bentuk kewajiban dari para pelaku usaha atau penambang angkutan penyeberangan di Kabupaten sekadau usaha dan bagaimana peraturan dalam hukum trasportasi terkait pelaku usaha

---

[3] Standar keselamatan dalam angkutan penyeberangan meliputi adanya Pelampung serta alat pemadan kebakaran.
[4] Standar Keamanan dalam angkutan penyeberangan meliputi adanya petugas yang berjaga pada saat melakukan kegiatan penyeberangan.
[5] Standar Kenyamanan dalam angkutan Penyeberangan meliputi Vetilasi udara untuk menjaga sirkulasi udara, lingkungan yang bersih serta kursi yang sesuai dengan jumlah penumpang.
[6] Standar Kesetaraan dalam angkutan penyeberangan meliputi, fasilitas bagi penyendang disabilitas, pelayanan yang adil, informasi yang jelas dan trasparan, serta ketersediaan tiket dan pembayaran yang mudah.

Perahu tambang terhadap penumpang, yang kemudian penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul " **Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Mengadakan Kegiatan Usaha Angkutan Penyeberangan Pasar Kapuas-Seberang Kapuas di Kabupaten Sekadau".**

B. RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan maka Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usaha angkutan penyebrangan pasar kapuas-seberang kapuas di kabupaten sekadau?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan usaha angkutan penyeberangan pasar kapuas-seberang kapuas di kabupaten sekadau ?

C. TUJUAN PENELITIAN.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usaha angkutan penyebrangan pasar kapuas-seberang kapuas di kabupaten sekadau.
2. Untuk mengetahui pengawasan pelaku usaha dalam menjalankan usaha angkutan penyebrangan pasar kapuas-seberang kapuas di kabupaten sekadau.

D. MANFAAT PENELITIAN.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk digunakan lebih lanjut, manfaat terdiri dari yang bersifat teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis.

   Secara teoritis penulis berharap karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan kontribusi, masukan terhadap pengembangan keilmuan hukum khususnya dalam ilmu hukum ekonomi di bidang trasportasi, dan diharapkan dapat menjadi referensi dalam kewajiban dari pelaku usaha angkutan penyebrangan sungai di kabupaten sekadau.

2. Secara Praktis.

   Dari hasil penilitian ini diharapkan , penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat mengedukasi masyarakat, baik yang memberi jasa tumpangan ataupun konsumen yang menggunakan jasa pengangkutan sungai.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian yang berjudul **"Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Mengadakan Kegiatan Usaha Angkutan Penyeberanngan pasar kapuas-seberang kapuas di Kabupaten Sekadau",** ini bukanlah duplikat atau plagiasi dari penelitian penelitian yang terdahulu, akan tetapi merupakan hasil penelitian asli yang diteliti oleh penulis. Terdapat beberapa penelitian dengan topik ataupun tema yang hampir serupa, akan tetapi tetap memiliki perbedaan dengan penelitian ini, seperti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iim Juni Kaswanita dengan Judul " Tanggung Jawab Pengangkut terhadap pengguna jasa angkutan Perahu kompang menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran". Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan bahwa Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Perahu Kompang menurut peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran,dijelaskan pada Pasal 41 ayat (1), Kematian dan lukaya penumpang yang diangkut, Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut, dan Kerugian pihak ketiga.

   Disimpulkan dari pengoperasian jasa angkutan Perahu kompang pribadi di Desa Padang Kunyit belum terlaksana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Serta Penghambat Jasa Angkutan Perahu Kompang di Desa Padang Kunyit disebabkan oleh beberapa faktor :Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Padang Kunyit tentang peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran, Kelebihan Muatan Jasa Angkutan Perahu Kompang, Minimnya perlengkapan keselamatan Jasa Angkutan Perahu Kompang, Minimnya keuntungan dari Usaha Jasa Angkutan Perahu Kompang, Pemilik Jasa Perahu Kompang Milik Pribadi.[7]

[7]Iim juni kaswanita, Skripsi : *"Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Pengguna Jasa Angkutan Perahu Kompang menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Studi Pengangkutan Jasa Angkutan Perahu Kompang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)",* (Pekanbaruv: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020), Hlm.57.

Berdasarkan penelitian diatas memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis mulai dari perbedaan jenis angkutan, Lim Juni Kaswita membahas tentang Perahu Kompang yang menggunakan tali sebagai alat menyeberang sedangkan penulis membahas perahu tambang yang mengunakan alat bermotor, kemudian perbedaan sudut pandang yang dimana penelitian Lim Juni Kaswita membahas tentang tanggung jawab penyelengara angkutan penyeberangan dan penulis membahas tentang kewajiban pelaku usaha penyeberangan, serta perbedaan Lokasi penelitiaan, Lim Juni Kaswita berlokasi di desa padang kunyit, sedangkan penulis melakukan penelitian di kabupaten sekadau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fita Lestari dengan judul "Tanggung jawab atas pelayanan jasa transportasi laut oleh PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (PERSERO) terhadap penumpang kapal Ferry ". Dalam Penelitian ini, Penulis mengungkapkan bahwa Bentuk tanggung jawab PT.Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Tarakan terhadap penumpang yang dirugikan apabila terjadi kecelakaan ialah pengoperasiannya bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan muatannya baik penumpang/ barang yang diangkutnya.

   Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang perusahaan dan atau barang yang di angkutnya persetujuan pengangkutan mewajibkan si

pengangkut menjaga keselamatan penumpang sejak penumpang masuk Perahu hingga saat si penumpang meninggalkan Perahunya. penyelesaian yang dilakukan oleh pihak ASDP selaku penyelenggaraan jasa angkutan penyebrangan yaitu dengan cara memberi ganti rugi terhadap muatan yang rusak dikarenakan pongoprasian pengangkutan, sesuai dengan tanggung jawab PT. ASDP selaku pihak penyelenggara angkutan maka pihak tertanggung mendapatkan tanggungan atas kerugian yang diakibatkan oleh pengoprasian pengangkutan penyebrangan dimana sebelumnya PT.ASDP sudah berkerjasama dengan pihak asuransi yaitu PT. Jasa Raharja selaku pemberi pertanggungan resiko terhadap pengangkutan tersebut dan juga Pelayaran bahwa setiap perusahaan angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

Transportasi PT.ASDP selaku penyedia jasa angkutan penyebrangan yang dapat diberikan yaitu meningkatkan pengawasan yang dilakukan saat pelayaran sekalipun tidak ada tanda yang dapat membahayakan muatan baik dari penumpang ataupun muatan kendaraan yang di angkut karena tidak menutup keamungkinan terjadinya cuaca yang sering berubah-ubah. Pemeriksaan untuk menentukan lebih lanjut mengenai penyebab dan kecelakaan Perahu yang terjadi, dimana dalam hal ini mengenai apakah adanya kelalaian atau kesalahan dalam nakhoda atau perwira Perahu lainnya (disebut sebagai tersangka). Setelah bukti-bukti yang di perlukan telah ada maka akan dilakukan pemeriksaan lebih

lanjut terhadap Tersangka tersebut selayaknya suatu proses peradilan dimana akan didengar keterangan dari saksi, ahli yang terkait dan juga tersangka sendiri.

Dalam proses ini juga akan memeriksa alat bukti surat serta barang yang dihadirkan dalam persidangan. Setelah proses pemeriksaan selesai, maka selanjutnya Majelis Mahkamah Pelayaran akan memberikan putusannya mengenai kasus yang diperiksa, yaitu apakah memang benar dugaan kecelakaan Perahu tersebut adalah akibat dan kesalahan atau kelalaian nakhoda dan/atau perwira Perahu yang lainya. sanksi yang di berikan kepada nakhoda menurut undang-undang Republik Indonesia nomer 17 tahun 2008 berupa peringatan, pembekuan izin atau pembekuan sertifikat, pencabutan izin atau pencabutan sertifikat.[8]

Berdasarkan penelitian diatas yang dilakukan oleh Fita Lestari membahas tentang Tanggung jawab dari PT. ASDP terhadap Penumpang jika terjadi kecelakaan saat pengoperasian kapal yang berlokasi di Tarakan, sedangkan penulis membahas tentang kewajiban pelaku usaha angkutan penyeberangan Sungai di kabupaten sekadau.

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Lim Juni Kaswita dan Fita Lestari jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak mendapatkan persamaan, sehingga dengan demikian dapat

[8] Fita Lestari, Skripsi : *" Tanggung Jawab atas Pelayanan Jasa Transportasi Laut oleh PT.Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (PERSERO) Terhadap Penumpang Perahu Ferry* ", (Tarakan : UBT, 2022), Hal. 58.

disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki keaslian yang benar.